

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2013 - 2015

ALFRED LABI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
(FISHUM)
UNIVERSITAS HALMAHERA
JLN. RAYA TOBELO-GALELA DESA WARINO KEC. TOBELO KAB.
HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA
E-mail: labiape@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the performance of the Revenue and Expenditure Budget Region (APBD) at the Regional Government of Pulau Morotai Regency Budget Year 2013-2015. As the output target is expected this research can also be published in national scientific journals and can be used as teaching materials in the lecture process. The form of this research is quantitative research conducted in the Regional Government of Morotai Island District. Data collection technique is done by interview, observation and other supporting documentation relevant to this research. To measure the performance of the budget (APBD) Morotai Island used the method of analysis by using the ratio of Regional Financial Independence, Effectiveness Ratio Against PAD, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Ratio Proportion of APBD. Findings in research on the performance of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Morotai Island District Government Fiscal Year 2013-2015 Where the performance of local government in carrying out its duties in the region is supported by the availability of Budget in the form of Regional Budget (APBD) . Thus, the higher budget absorption of various local government programs, the better the performance of the respective governments.

Keywords: Performance, of, APBD

1. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pemerintah daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi daerahnya. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Anggaran pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan dan mendukung potensi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kelemahan utama dalam manajemen keuangan daerah adalah tidak adanya ukuran kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap keuangan daerah. Ukuran kinerja yang ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu aturan bahwa belanja daerah yang tertera dalam APBD adalah jumlah maksimal yang dibelanjakan untuk setiap pos belanja daerah.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sehingga penting untuk dapat dilakukan penelitian atas kinerja keuangan. Hal ini dianggap penting bagi Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dengan lebih baik. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; Bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2011-2013. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah dapat berkontribusi terhadap Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya melalui APBD, dan terhadap pengembangan ilmu akuntansi secara khusus pada akuntansi sector publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim(2002: 126) Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator kinerja. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan dilakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realisasi entitas dan potensi- potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, dengan membuat suatu

laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau GAAP (*General accepted Accounting Principle*). (Fahmi,2011)

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja sebagaimana yang dikemukakan oleh Widodo dalam Halim 2012 yaitu:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan keuntungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Menurut Halim (2007: 232) rasio kemandirian dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Paul Harvel dalam Halim (2001: 261) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Antara lain;

- a) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintahan daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
	25 – 50	Konsultatif
	50 – 75	Partisipatif
	75 – 100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2001:169)

2) Rasio Efektivitas Terhadap PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibandingkan target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Menurut Halim (2007 : 234) rasio efektivitas diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 Kriteria Efektivitas kinerja keuangan

Persentase Kinerja keuangan (%)	Kriteria
Lebih dari 100	Efektif
sama dengan 100	Efektivitas berimbang
Kurang dari 100	Tidak efektif

Sumber : Mahsun (2006: 187)

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan pembentukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan minimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Halim (2007: 234) rasio efisiensi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran tingkat efisiensi dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria Pengukuran Tingkat Efisiensi

Persentase Kinerja	Kriteria
lebih dari 100	Tidak efisien
Sama dengan 100	Efisien berimbang
Kurang dari 100	Efisien

Sumber : Mahsun (2006:186)

4) Rasio Keserasian

Rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Aparatur Daerah berarti persentase Belanja Pelayanan Publik digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Menurut Mahsun (2006: 154) rasio keserasian dapat diukur sebagai berikut :

Rasio Belanja Aparatur Daerah Terhadap Total Belanja Daerah

$$= \frac{\text{Total Belanja Aparatur Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap Total Belanja Daerah

$$= \frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2001 : 272) rasio pertumbuhan dapat diukur dengan rumus :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Pertumbuhan (dalam persen)

P_n = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke-n

P₀ = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal atau tahun sebelumnya

6) Proporsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Analisis *share* terhadap pendapatan daerah bertujuan untuk mengetahui proposi masing-masing komponen pendapatan daerah. Sehingga dapat pula diketahui besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Halim (2001: 347) proporsi terhadap APBD dapat diformulasikan sebagai berikut :

Proporsi Pendapatan dalam APBD

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Komponen Pendapatan dalam APBD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Proporsi pengeluaran (belanja) dalam APBD

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Komponen Pengeluaran dalam APBD}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Keterangan :

S = Kontribusi realisasi komponen pendapatan dan belanja aparatur daerah atau belanja pelayanan publik terhadap total APBD yang akan menunjukkan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk belanja (dalam persen).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2007 : 19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, dimana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan- kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang di maksud.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Didasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga struktur APBD-nya menjadi sebagai berikut :

1) Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari pemerintah provinsi dan penerimaan yang sesuai

- dengan peraturan perundang-undangan.
- 2). Belanja Daerah, terdiri atas :
 - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil kepada propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga
 - b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal
 - 3) Pembiayaan Daerah, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data menurut sifatnya dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah angka- angka pada APBD dan laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015, Sedangkan data kualitatif adalah gambaran umum instansi, struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan tugas-tugas pokoknya serta peraturan-peraaturan yang terkait.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2007 : 129) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau lewat dokumen, yang dalam penelitian ini berupa Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2013- 2015.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lembaga atau instansi tersebut. Menurut Sumadi(2013 : 39). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pendapatan, Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan dalam hal ini APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun anggaran 2013 - 2015 yang diperoleh untuk menceganalisis masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah :

- 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut Halim (2007 : 232) rasio kemandirian dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Efektivitas Terhadap PAD
Menurut Halim (2007 :234) rasio efektivitas diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

- 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Menurut Halim (2007 : 234) rasio efisiensi diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- 4) Rasio Keserasian
Menurut Mashun (2006 : 154) rasio keserasian diukur dengan menggunakan rumus:
Rasio Belanja Aparatur Daerah Terhadap Total Belanja Daerah

$$= \frac{\text{Total Belanja Aparatur Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap Total Belanja Daerah} \\ = \frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- 5) Rasio Pertumbuhan
Menurut Halim (2001) rasio keserasian dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Pertumbuhan (dalam persen)

P_n = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke-n

P₀ = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun awal atau tahun sebelumnya

- 6) Rasio Proporsi APBD
Menurut Halim (2001 : 347) Proporsi terhadap APBD dapat diformulasikan sebagai berikut:

Proporsi Pendapatan dalam APBD

$$\text{Share ((S))} = \frac{\text{Komponen Pendapatan dalam APBD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Komponen Pengeluaran dalam APBD}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Keterangan :

S = Kontribusi realisasi komponen pendapatan dan belanja aparatur daerah atau belanja pelayanan publik terhadap total APBD yang akan menunjukkan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk belanja (dalam persen).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah data dikumpulkan maka untuk menganalisis kinerja APBD dilakukan dengan menggunakan enam rasio keuangan maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Daerah

Secara ringkas rasio kemandirian daerah Kabupaten Pulau Morotai Untuk Tahun anggaran 2013 sampai 2015 dapat ditunjukkan pada table berikut ini:

Tabel 4.1. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015

Realisasi Anggaran	T a h u n		
	2013	2014	2015
Pendapatan	435.733.048.245,22	446.651.569.781,66	725.685.968.888,99
Pend. Asli Daerah (PAD)	5.940.624.299,22	5.425.533.354,66	9.899.844.579,99
Dana Perimbangan (Transfer)	424.842.423.946,00	441.226.036.427,00	700.521.077.307,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	4.950.000.000,00	0	15.265.037..000,00
Rasio Kemandirian	1,36%	1,21%	1,36%

Sumber : DPPKAD Kab. Pulau Morotai (Diolah 2017)

Dari hasil perhitungan pada tabel 4 di atas terlihat bahwa kemandirian daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mencapai kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public masyarakatnya masih sangat rendah, bahkan cenderung turun tahun 2014 dan naik lagi pada tahun anggaran 2015. Hal ini ditunjukkan dengan presentasi yang masih sangat rendah yakni 1,36% untuk tahun anggaran 2013, 1,21% untuk tahun anggaran 2014 dan kembali lagi ke 1,36% pada tahun anggaran 2015. Angka ini menggambarkan bahwa APBD Kabupaten Pulau Morotai masih sangat bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat bahkan propvinsi dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 98,74% untuk tahun anggaran 2013, 98,79% untuk tahun anggaran 2014 dan 98,74% untuk tahun anggaran 2015. sedangkan pola hubungan yang ditunjukkan adalah masih berada pada pola hubungan instruktif, dimana pola hubungan ini menggambarkan peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintahan daerah (daerah yang belum mampu melaksanakan otonomi daerah).

Rasio Efektifitas PAD

Hasil analisis rasio efektifitas dan rasio efisiensi dapat tunjukan pada table di

No	Keterangan	Tahun Anggaran 2013		Tahun Anggaran 2014		Tahun Anggaran 2015	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	2.359.225.000	956.996.006	4.648.125.000	2.158.789.826	8.655.876.720	3.547.449.639,
2	Retribusi Daerah	1.242.350.000	975.093.105	1.234.850.000	1.014.494.899	2.355.785.864	1.518.629.751
3	Lain2 PAD yg sah	5.637.650.000	3.901.597.776	19.030.556.107	2.125.349.889	25.230.654.368	4.433.765.160.
	Jumlah	9.239.225.000	5.833.686.887	24.913.531.107	5.298.634.614	36.242.316.952	9.499.844.550
	Biaya Pungutan	21.945.764.252	5.685.777.939	3.774.421.804.	3.944.421.804	33.675.850.430	(2.297..213.154)
	Rasio Efektifitas		63,14%		21,27%		26,21%
	Rasio Efisiensi		97,46%		74,44%		-24,18%

bawah ini:

Tabel 5

Biaya, Target, Realisasi PAD, Rasio efektifitas dan Efisiensi Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015

Sumber : DPPKAD Kab. Pulau Morotai (Diolah 2017)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 diatas diketahui bahwa rasio efektifitas pemerintah kabupaten pulau Morotai dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah mencapai 21,27% sampai 63,14%. Hal ini menggambarkan kinerja Anggaran pendapatan dan belanja daerah dari Pemerintah kabupaten pulau Morotai menunjukan kinerja belum efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektifitas masih berada dibawah 100%

Rasio efisiensi PAD

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 diatas diketahui bahwa rasio efisiensi pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten pulau Morotai dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah mencapai -24,18% sampai 97,46%. Hal ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam melakukan pungutan pendapatan dikategorikan efisien, walaupun tingkat efisiensi yang dicapai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 mengalami fluktuasi.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian dapat ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel .6. Rasio Keserasian APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 sampai 2015

Rasio Keserasian APBD	T a h u n		
	2013	2014	2015
Rasio Belanja Tidak Langsung	61,34%	77,84%	68,44%
Rasio Belanja Langsung	38,65%	22,16%	36,63%

Data: diolah 2017

Dari perhitungan rasio di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai memprioritaskan

kebutuhan belanja langsung (rutin) ketimbang belanja tidak langsung (belanja Pembangunan) pada setiap tahun anggaran dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2015. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai lebih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masi relative kecil dalam hal ini belanja rutin direalisasikan 61,34% sampai dengan 77,84% (lebih dari 50%) meskipun capaian persentasinya berfluktuasi yakni tahun 2013 sebesar 75%, tahun 2014 turun menjadi 53% dan pada tahun 2015 naik lagi menjadi 62,77% dan belanja pembangunan direalisasikan sebesar 22,16% sampai dengan 38,65% (kurang dari 50%)

Rasio Pertumbuhan

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Pulau Morotai
Tahun anggaran 2013 sampai 2015

No	Rasio Pertumbuhan	Tahun	Tahun
		2013 – 2014	2014 – 2015
A	Pendapatan	2,50%	62,47%
A.2.	Dana Perimbangan (Transfer)	38,56%	58,77%
A.3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-100%	Tak Terhingga
B	Belanja	(2,95)	68,22
B.1.	Belanja Tidak Langsung (Rutin)	75,04%	9,40%
B.2.	Belanja Langsung (Pemb)	(40,96%)	105,6%

Sumber: Data Diolah 2017

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan, maka dapat dijelaskan bahwa secara umum pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2013 sampai 2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun pada komponen belanja tidak langsung masih menunjukkan pertumbuhan yang negatif, yakni rasio pertumbuhan untuk tahun 2013-2014 sebesar 75,04%, tetapi pada tahun 2014-2015 turun menjadi 9,40%. Hal ini dapat digunakan pemerintah daerah kabupaten Pulau Morotai untuk mengevaluasi potensi-potensi mana saja yang perlu mendapat perhatian untuk penyusunan APBD dan realisasinya pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rasio Proporsi APBD

Hasil perhitungan rasio proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 7.
Rasio Proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai
Tahun anggaran 2013 sampai 2015

Rasio Proporsi	T a h u n		
	2013	2014	2015
Proporsi Pendapatan dalam APBD			
Pend. Asli Daerah (PAD)	1,36%	1,21%	1,36%
Dana Perimbangan (Transfer)	97,5%	92,07%	96,53%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1,14%	0 %	2,10%
Proporsi Belanja dalam APBD			
Belanja Tidak Langsung	61,34%	77,84%	68,44%
Belanja Langsung	38,64%	22,16%	36,63%

Data : Diolah 2017

Berdasarkan perhitungan rasio proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 diketahui bahwa untuk proporsi pendapatan dengan komponen dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat masih menempati posisi atau persentasi yang sangat tinggi, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun penurunan ini tidak signifikan, yakni tahun anggaran 2013 sebesar 97,5% tahun anggaran 2014 sebesar, 92,07% dan tahun anggaran 2015 sebesar 96,53%. Sedangkan untuk komponen pendapatan yang lain yaitu Pendapatan asli daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah masih menempati persentasi yang sangat rendah masing-masing 1,14 sampai 2,10 %.. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah daerah kabupaten pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 menurut kajian ini masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya, dengan kata lain bahwa dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat memberikan kontribusi tertinggi terhadap anggaran pendapatan kabupaten Pulau Morotai dibandingkan dengan komponen pendapatan yang lainnya. Sedangkan untuk proporsi belanjanya diketahui pemerintah kabupaten pulau morotai lebih memfokuskan belanjanya terhadap belanja tidak langsung (rutin) dengan presentasi sebesar 61,34% s/d 77,84 %. Hal ini menggambarkan pemkab pulau Morotai belum memprioritaskan pembangunan sarana fisiknya.

5. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten pulau Morotai dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih mengandalkan sumber dana eksternal yaitu dana transfer dari pemerintah pusat, dimana rasio kemandirian keuangan daerahnya masih sangat rendah dengan capaian hanya berkisar 1,21% sampai 1,36% dan masih berada pada pola hubungan instruktif, dimana pola hubungan ini menggambarkan peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintahan daerah
2. Pemerintah kabupaten pulau Morotai dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 belum efektif yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efektifitas sebesar 21,27% sampai 63,14 berada dibawah 100%
3. Pemerintah kabupaten pulau Morotai dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 sudah efisien walaupun tingkat efisiensi berfluktuasi, yang ditunjukkan dengan presentasi rasio efisiensi sebesar -24,18% sampai 97,46% berada dibawah 100%
4. Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar dananya masih memprioritaskan pada belanja tidak langsung (rutin) yang ditunjukkan dengan presentasi sebesar 61,34 s/d 77,84 dan belanja tidak langsung (Pembangunan) sebesar 22,16 s/d 38,65% juga berada dibawah 100%
5. Secara umum Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2013 sampai 2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun pada komponen belanja tidak langsung masih menunjukkan pertumbuhan negative yaitu sebesar 75,04% di tahun 2013-214 dan turun menjadi 9,40% di tahun 2014-2015
6. Proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 belum menunjukkan angka yang proporsional, bahwa untuk proporsi pendapatan dengan komponen dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat masih menempati posisi atau persentasi yang sangat tinggi, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan tetapi penurunan ini tidak signifikan, sedangkan untuk komponen Pendapatan asli daerah dan Lain-lain pendapaatan yang sah masih menempati persentasi yang sangat rendah.

Dari simpulan penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksteren baik dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada,

mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah pada berbagai sector yang lain dengan mengembangkan berbagai potensi daerah yang ada yang mungkin belum tersentuh oleh pemerintah daerah bahkan mungkin meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan daerah yang lain yang mungkin sampai saat ini masih dikuasai oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

2. Perlu ada upaya pemerintah kabupaten Pulau Morotai untuk meningkatkan efektifitas dalam melakukan pemungutan pendapatan daerahnya yang didukung dengan upaya meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, bila perlu melampaui target penerimaan PAD yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerahnya.
3. Walaupun sudah dikatakan efisien dalam memungut pendapatan daerah, tetapi disarankan agar pemerintah kabupaten pulau Morotai lebih meningkatkan lagi tingkat efisiensi (rasio efisiensi) dengan lebih menekan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan daerah dan meningkatkan realisasi pendapatan asli daerahnya.
4. Sebagian besar dana pemerintah kabupaten Pulau Morotai masih memprioritaskan pada belanja tidak langsung (rutin). Hal ini perlu mendapat perhatian agar belanja tidak langsung ini dapat ditekan dan di lain pihak dapat meningkatkan belanja langsung (belanja pembangunan) seperti sarana publik guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Secara umum rasio pertumbuhan pada komponen-komponen APBD telah menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi disarankan agar pemerintah kabupaten pulau Morotai terus berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan ini bahkan meningkatkannya, mengingat pada komponen belanja tidak langsung masih menunjukkan pertumbuhan yang negatif.
6. Mengingat Proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 belum menunjukkan angka yang proporsional, maka untuk tahun anggaran selanjutnya perlu ada upaya peningkatan dengan menekan proporsi pendapatan pada komponen dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan komponen Pendapatan asli daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2011. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Edisi Pertama.: BPF, Yogyakarta Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014
- Dewi Tari, I Gusti Ayu, 2006, Penilaian Kinerja Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2003-2004. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Guritno, Bambang dan Waridin, 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku kepemimpinan kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja. JRBI
- Halim, Abdul, 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama.: UPF Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta
- _____. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama.: Salemba Empat. Jakarta
- _____. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga.: Salemba Empat. Jakarta
- _____. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta
- Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak.
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPF.
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Sugiono. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis. Band